

PENGARUH AGRESIVITAS PENGHINDARAN PAJAK DAN KOMPLEKSITAS OPERASI PERUSAHAAN TERHADAP AUDIT DELAY

Nurul Aini Muzakkiyah¹, Aisyaturrahmi²

^{1,2}Universitas Negeri Surabaya

E-mail: zakiyahaini531@gmail.com¹, aisyaturrahmi@unesa.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari fenomena *audit delay* terjadi pada Perusahaan *property and real estate* yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2019-2021. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan auditan tahun 2019-2021. Sampel pada penelitian ini diambil dari data Perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa variabel agresivitas penghindaran pajak berpengaruh terhadap *audit delay*, sedangkan kompleksitas operasi Perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Kata Kunci: Audit Delay, Agresivitas, Pajak.

ABSTRACT

This Study aims to study the audit delay phenomenon that occurs in property and real estate companies listed on the Indonesian stock exchange for the 2019-2021 period. This research uses quantitative methods. The type of data used is secondary data sourced from audited financial reports for 2019-2021. The sample in this research was taken from data from property and real estate companies listed on the IDX. The analysis technique used in this research uses multiple linear regression tests. The results of this research state that the tax avoidance aggressiveness variable has an effect on audit delay, while the complexity of the company's operations has no effect on audit delay.

Keywords: Audit Delay, Aggressiveness, Avoidance.

PENDAHULUAN

Laporan keuangan dapat menjadi acuan untuk mengambil keputusan, sehingga validasi atas kewajaran laporan keuangan sangat diperlukan. Untuk mengetahui kewajaran sebuah laporan keuangan dapat dilakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan. Pelaksanaan audit ini akan mengambil banyak waktu sesuai dengan tingkat kesulitan permasalahan yang muncul dan hal ini akan berpengaruh pada waktu publikasi laporan keuangan. Pengaruh waktu

publikasi laporan keuangan mendorong perusahaan untuk tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan perusahaan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan OJK (otoritas jasa keuangan).

Dalam Peraturan (OJK) Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 29/POJK.04/2016 Pasal 7, dijelaskan bahwa setiap perusahaan diwajibkan untuk mengajukan laporan keuangan tahunannya bersamaan dengan laporan dari pihak auditor independennya kepada Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) serta mengumumkannya kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Meski sudah terdapat peraturan yang berlaku ketidaktepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan masih menjadi kendala oleh beberapa perusahaan. Ketidaktepatan waktu laporan keuangan disebut dengan *audit delay*.

Audit delay adalah lamanya waktu penyelesaian audit dihitung mulai dari tanggal diterbitkannya laporan audit (Dyer dan McGUgh, 1975). Perusahaan dikatakan mengalami *audit delay* adalah ketika proses audit yang dilakukan oleh perusahaan melebihi batas waktu yang ditetapkan. *Audit delay* dapat berakibat pada keterlambatan publikasi laporan keuangan. Budiono *et al*(2018) juga mengemukakan semakin panjang rentang *audit delay*, maka laporan keuangan perusahaan tersebut memiliki indikasi terjadi suatu masalah pada laporan keuangan dan mengakibatkan dampak negatif bagi perusahaan.

Berdasarkan grafik statistik menunjukkan sepanjang tahun 2019 hingga 2021 perusahaan sektor *property* dan *real estate* selalu mengalami keterlambatan laporan keuangan, pada tahun 2019 ditemukan 9 perusahaan yang terlambat menyerahkan laporan keuangan, pada tahun 2020 terdapat 16 perusahaan dan pada tahun 2021 terdapat 16 perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di bursa efek indonesia yang terlambat menyerahkan laporan keuangannya yang sudah di audit.

Dilansir dari www.cnbcindonesia.com salah satu perusahaan properties dan real estate, Barkrieland Development Tbk (ELTY) tidak dapat merilis laporan keuangan

auditan tahun tahun 2018 akibat belum menyelesaikan utang denda keterlambatan pelaporan keuangan. Sanksi yang harus ditanggung ELTY berupa suspensi serta pembayaran denda Rp. 150 juta. ELTY juga belum menyampaikan laporan keuangan selama 3 periode sehingga terancam *delisting* dari bursa efek indonesia (BEI). Hal serupa juga dialami oleh perusahaan lainnya seperti, PT Cowell Development Tbk (COWL), PT Armidian Karyatama Tbk (ARMY), PT Pollux Properties Indonesia Tbk (POLL), dan PT Pollux Hotels Group Tbk (POLI) (www.idx.co.id).

Fenomena di atas menunjukkan bahwa keterlambatan publikasi laporan keuangan diikuti dengan bertambahnya jumlah entitas *go public* dapat memicu melambungnya permintaan pengguna terhadap laporan keuangan. Sesuai dengan keputusan ketua badan pengawasan pasar modal nomor Kep-346/BL/2011, Laporan keuangan yang dipublikasi harus sudah di audit oleh auditor eksternal. Proses audit bertujuan untuk memberikan opini dari kewajaran laporan keuangan yang telah dibuat oleh manajemen beserta bukti-bukti yang ada. Lamanya waktu penyelesaian audit menimbulkan *audit delay*. Di Indonesia sendiri banyak faktor pemicu terjadinya *audit delay*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Khamisah *et al.*, 2023; Mulianingsih & Sukartha, 2018; Mustika *et al.*, 2017; Surbakti & Aginta, 2019; Tanujaya & Vaustine, 2023) menunjukkan bagaimana penghindaran pajak yang agresif mempengaruhi penundaan audit karena penghindaran pajak yang lebih agresif akan menunda penerbitan laporan keuangan yang telah diaudit. Namun, hal tersebut

berbanding terbaik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dewayani et al., 2017; Ekaputri & Apriwenni, 2021; Hermanto & Nurriyah, 2023; Tanujaya & Vaustine, 2023) menunjukkan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh dikarenakan perusahaan menyajikan informasi tentang kinerja perusahaannya yang sesuai dengan keinginan publik bukan merupakan tujuan perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak ataupun tidak.

Salah satu terjadinya *audit delay* adalah kompleksitas operasi perusahaan. Prosedur audit laporan keuangan akan memakan waktu lebih lama karena tingginya tingkat kompleksitas operasi perusahaan. Seperti yang diungkapkan oleh (Widihyani, 2017), Tingginya tingkat kompleksitas operasi perusahaan diakibatkan oleh banyaknya entitas anak perusahaan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Selain itu, Asthon dkk. (1987) mencatat bahwa kompleksitas perusahaan dapat meningkatkan durasi audit karena auditor perlu mengaudit laporan keuangan perusahaan induk setelah mengaudit laporan keuangan anak perusahaan. Menurut teori keagenan, biaya keagenan yang lebih tinggi disebabkan oleh perusahaan yang mengungkapkan lebih banyak informasi, semakin besar aktivitasnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Aulia & Setiawati, 2020; Isnaeni & Nurcahya, 2021; Pasande & Hartanti, 2023; Rizkinov & Silalahi, 2021), Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan audit mungkin berbeda-beda tergantung pada seberapa kompleks operasi suatu perusahaan dan berapa banyak anak perusahaan yang dimilikinya. *cy Theory* atau teori agensi adalah teori yang menjelaskan

tentang hubungan antara pihak pemilik perusahaan (principal) dan pihak manajemen perusahaan (agen). Memaksimalkan kekayaan pemegang saham adalah tujuan dari hubungan keagenan ini (Jensen dan Meckling 1976). Contoh ketidakcocokan informasi antara prinsipal dan agen adalah definisi lain dari teori keagenan. Asimetri informasi adalah istilah lain untuk kesenjangan informasi ini (Jensen dan Meckling 1976). Asimetri informasi dapat mengakibatkan permasalahan yakni kesulitan dalam memonitor dan melakukan control terhadap tindakan yang dilakukan oleh agen. Salah satu contoh tindakannya adalah pihak principal tidak mendapatkan informasi menyeluruh dari pihak agen, hal ini dikarenakan adanya dorongan kepentingan pribadi bagi pihak agen (Ariani, 2020)

Permasalahan asimetri informasi antara agen dan prinsipal dapat diatasi dengan bantuan pihak ketiga, termasuk jasa auditor eksternal. Menurut (Khamisah et al., 2023), fungsi auditor eksternal adalah memverifikasi dan memberikan opini atas keakuratan laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Laporan keuangan yang telah diaudit diharapkan dapat digunakan sebagai alat yang tepat dan relevan dalam pengambilan keputusan.

Audit delay yang dimulai pada hari terakhir tahun anggaran dan berakhir pada hari penerbitan laporan keuangan auditan merupakan lamanya waktu yang diperlukan auditor untuk mengaudit suatu laporan keuangan (Wulandarai dan Wiratmaja, 2017). Menurut penelitian Subekti dan Widiyanti dalam Esynasali (2014), *audit delay* diartikan sebagai perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan

tanggal opini audit atas laporan keuangan, yang menunjukkan lamanya waktu yang diperlukan auditor untuk menyelesaikan laporan keuangan. melakukan audit. Menurut definisi tersebut, *audit delay* adalah lamanya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses audit, diukur dari akhir tahun anggaran sampai dengan tahun anggaran.

Sistem pemungutan Pajak di Indonesia menggunakan sistem *self-assessment system* (SAS). Kelebihan dari sistem ini adalah wajib pajak ikut serta aktif dalam menentukan dan melaporkan wajib pajak yang dibayarkan sedangkan kelemahannya adalah memungkinkan bahwa dapat terjadi tindakan agresivitas penghindaran pajak.

Menurut Frank, Lynch dan Rego (2009), pengertian penghindaran pajak agresif adalah tindakan memanipulasi penghasilan kena pajak yang dirancang untuk tindakan perencanaan pajak dengan menggunakan metode yang tergolong legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*).

Berdasarkan gambar tersebut dapat diuraikan penghindaran pajak dapat dibagi menjadi tiga tingkatan yakni, *responsible tax avoidance*, *aggressive tax avoidance* dan *abusive tax avoidance*. Ketiga tingkatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. *Responsible tax avoidance* merupakan tindakan tingkat pertama dan tindakan ini bertujuan untuk memperkecil pajak teutang tanpa melakukan pelanggaran dalam peraturan undang-undang.
2. *Aggressive tax avoidance* merupakan tindakan tingkat kedua dan tindakan ini bertujuan untuk meminimalkan pajak dengan merekayasa transaksi yang tujuannya agar pajak teutang diperoleh pada posisi yang rendah namun tidak

melanggar hukum. Pada penelitian ini juga menggunakan variabel *aggressive tax avoidance* sebagai variabel independen.

3. *Abusive tax avoidance* merupakan tindakan tingkat terakhir dan tindakan ini adalah tindakan ilegal dengan menyalahgunakan cara yang tidak dimaksudkan oleh hukum. Kegiatan ini dilakukan dengan memanfaatkan peraturan-peraturan yang belum dicantumkan dalam undang-undang.

Dapat disimpulkan definisi menurut Lenz (2018) bahwa agresivitas penghindaran pajak (*aggressive tax avoidance*) merupakan serangkaian dari tindakan penghindaran pajak yang tujuannya memperkecil beban pajak perusahaan. Apabila dikaitkan dengan definisi yang disampaikan oleh Frank, Lynch dan Rego (2009) tindakan ini termasuk tindakan secara legal. Hal tersebut didukung juga dengan gambar diatas yang menunjukkan bahwa agresivitas penghindaran pajak (*aggressive tax avoidance*) berada diantara tindakan *responsible tax avoidance* (legal) dan *abusive tax avoidance* (ilegal).

Kompleksitas Operasi Perusahaan

Kompleksitas operasi perusahaan disebabkan karena perusahaan mempunyai banyak cabang. Semakin banyak jumlah cabang yang dimiliki, maka semakin kompleks pula perusahaan tersebut. Tingginya tingkat kompleksitas operasi perusahaan akan mempengaruhi tanggal jatuh tempo penyajian laporan keuangan, lamanya waktu penyampaian karena jumlah unit dan operasional (cabang) serta diverifikasi produk dan pasar yang terverifikasi (Faricha & Ardini, 2017).

Menurut Widyastuti & Astika (2017), auditor yang bekerja pada operasional yang rumit memerlukan waktu tambahan untuk menyelesaikan proses auditnya. Karena semakin kompleksnya transaksi suatu perusahaan, dan karena auditor harus memverifikasi laporan keuangan konsolidasi, maka proses auditnya memakan waktu lama untuk diselesaikan (Ariyani & Budiarta, 2014)

Berdasarkan latar belakang dan kajian pustaka diatas motivasi dari penelitian ini terletak pada fenomena audit delay yang semakin meningkat pada tahun 2019-2021 serta diperkuat dengan informasi dari www.cnbcindonesia.com, variabel yang digunakan juga menjadi salah satu motivasi dalam penelitian ini karena mempunyai keterikatan antara variabel dependen dan independen, serta ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya peneliti tertarik dan ingin mengangkat judul **“Pengaruh Agresivitas Penghindaran Pajak dan Kompleksitas Operasi perusahaan terhadap *audit delay* (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor properties and real estate 2019 -2021)”**.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode teori agensi pada penelitian kuantitatif. Data sekunder yang berasal dari dokumen perusahaan digunakan dalam penelitian ini. Informasi yang dikumpulkan secara langsung atau melalui sumber lain yang tersedia sebelum melakukan penelitian disebut sebagai data sekunder. Populasi penelitian adalah perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2019–2021.

Pengumpulan data yang digunakan dalam studi ini dilakukan dengan beberapa metode studi dokumentasi dan tinjauan literatur. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis deskriptif, analisis regresi linier berganda, uji f, uji t, uji asumsi klasik verifikasi, dan perhitungan koefisien determinasi (R²).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis alternatif 1 (H1) variabel agresivitas penghindaran pajak berpengaruh signifikan positif terhadap *audit delay*. Dalam pengujian hipotesis pertama agresivitas penghindaran pajak diukur dengan menggunakan CETR menunjukkan tingkat signifikan $0.043 < 0.05$, yang berarti variabel agresivitas penghindaran pajak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*. Hasil ini menunjukkan hipotesis pertama diterima.

Dalam penelitian ini menemukan bahwa agresivitas penghindaran pajak berpengaruh terhadap *audit delay*. Artinya, semakin tinggi agresivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh Perusahaan semakin lama juga Perusahaan tersebut melaporkan laporan keuangan yang diaudit. Selain itu, semakin agresifnya penghindaran pajak disebabkan banyaknya peraturan yang secara khusus mengatur perpajakan, sehingga merumuskan strategi penghindaran pajak tidaklah mudah (Suandy,2016). Oleh karena itu agresivitas penghindaran pajak yang kompleks secara perumusan hingga ke tahap penyelesaian membutuhkan waktu yang lama.

Dalam konteks *signalling theory* dan *agency theory* jika dihubungkan dengan penelitian ini menunjukkan bahwa jika agresivitas penghindaran pajak ditemukan

dalam proses audit maka akan membuat proses audit akan menjadi semakin panjang dan akan menyebabkan audit delay. *Audit delay* dapat memberikan sinyal yang buruk kepada pengguna laporan keuangan terkhususnya para investor. Menurut (Putri,2016) mengungkapkan sinyal *bad news* dinilai perusahaan tersebut mengalami audit delay dan menyebabkan harga saham menurun. Pada saat yang sama, teori agensi menekankan perilaku oportunistik manajer. Teori agensi Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa akses manajer terhadap informasi lebih banyak tentang organisasi mengarah pada asimetri informasi dan perilaku *oportunistik*.

Hasil penelitian ini sama seperti yang dilakukan oleh (Khamisah et al., 2023; Mulianingsih & Sukartha, 2018; Mustika et al., 2017; Surbakti & Aginta, 2019; Tanujaya & Vaustine, 2023) yang menemukan bahwa agresivitas penghindaran pajak berpengaruh terhadap *audit delay*. Artinya semakin tinggi agresivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, semakin lama perusahaan menyampaikan laporan keuangan auditannya.

1. Pengaruh Kompleksitas Operasi Perusahaan Terhadap *Audit Delay*

Berdasarkan hasil uji hipotesis alternatif 2 (H2), variabel kompleksitas operasi perusahaan mempunyai nilai signifikansi $0,083 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa kompleksitas operasi perusahaan tidak mempunyai pengaruh nyata terhadap *audit delay*. Teori H2 dibantah. Baik suatu perusahaan mempunyai banyak atau sedikit cabang, hal itu tidak ada hubungannya dengan penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit.

Semakin kompleks operasi suatu perusahaan, maka semakin kecil dampaknya terhadap peningkatan durasi proses audit. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan operasional yang kompleks cenderung memiliki sistem informasi yang lebih baik dan juga perusahaan yang memiliki akuntan yang profesional untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan dengan pembagian fungsi perusahaan yang baik (Wijayanti, 2019). Selain itu hampir semua perusahaan diawasi oleh para investor dan pihak lainnya sehingga perusahaan diwajibkan harus menyampaikan laporan keuangan auditan dengan tepat waktu yang sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan (Darmawan & Arisman, 2022). (AlFaruqi,2020) juga mengemukakan bahwa kompleksitas tidak berpengaruh terhadap *audit delay* dikarenakan auditor melakukan persiapan yang cukup untuk melakukan pengauditan pada laporan keuangan, persiapan ini bertujuan agar tidak terlambat dalam penyampain laporan keuangan.

Dalam konteks *signalling theory* sebagai teori sinyal dalam penelitian ini meyoroti sinyal baik atau sinyal buruk yang diberikan kepada para *stakeholders*. Karena jika Perusahaan akan semakin kompleks dapat mengakibatkan proses audit semakin lama dan menyebabkan *audit delay*. *Audit delay* memberikan sinyal yang buruk bagi perusahaan.

Temuan penelitian ini konsisten dengan temuan Mustafa (2011), yang menunjukkan bahwa kerumitan operasi perusahaan tidak berdampak pada penundaan audit. Artinya, organisasi yang kompleks dan memiliki banyak aspek tidak akan mengakibatkan penundaan audit karena organisasi tersebut

memelihara sistem pengendalian internal dan sistem informasi yang efektif, yang memastikan bahwa proses audit dan penyampaian laporan keuangan diselesaikan tepat waktu. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ginanjar et al.,(2019), Natrion dan Dewi, (2020), dan Rahmanda et al.,(2022) yang menemukan bahwa kompleksitas operasi perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Artinya meskipun perusahaan memiliki banyak anak perusahaan tetapi dengan keberadaan sistem pengendalian internal dan sistem informasi yang baik maka tidak akan berpengaruh terhadap laporan keuangan dan juga para auditor dalam pelaksanaan audit.

KESIMPULAN DAN SARAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara audit delay dan agresivitas penghindaran pajak serta kompleksitas operasi perusahaan. Penelitian yang memiliki jumlah sampel 60 ini berfokus pada 20 perusahaan real estate yang terdaftar di BEI antara tahun 2019 hingga 2021. Laporan keuangan dan laporan audit independen masing-masing perusahaan yang berpartisipasi menyediakan data yang digunakan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak IBM SPSS.

Kesimpulan berikut mengenai temuan penelitian dapat dibuat berdasarkan temuan dan penjelasan yang diberikan pada bab-bab sebelumnya: (1) Derajat agresivitas penghindaran pajak mempunyai pengaruh yang besar terhadap *audit delay*. Hal ini berarti bahwa jika perusahaan melakukan agresivitas penghindaran pajak tambahan, penundaan audit akan terus terjadi., (2) Tidak ada hubungan yang jelas antara *audit delay*

dan kompleksitas operasi perusahaan. Artinya, baik suatu perusahaan mempunyai banyak atau sedikit anak perusahaan, audit delay akan tetap terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N., Hadiyati, E., & Muawanah, U. (2022). Remunerasi, Financial Efficacy dan Financial Well-Being. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(2), 3712. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i02.p09>
- Aulia, Y., & Setiawati, W. (2020). Diterminasi Faktor Yang Memengaruhi Audit Delay Dengan Financial Distress Sebagai Moderasi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei 2016 – 2018. *Journal of Applied Managerial Accounting*, Vol. 4, No(ISSN: 2548-9917 (online version)), 94–101.
- Dewayani, M. A., Amin, M. Al, & Dewi, V. S. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2016). *The 6th University Research Colloquium 2017*, 441–458.
- Ekaputri, D., & Apriwenni, P. (2021). Audit Report Lag dan Faktor Yang Memengaruhi. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 6(1), 29–44.
- Hermanto, & Nurriyah. (2023). Pengaruh Tax Avoidance, Leverage dan Persediaan terhadap Audit Report Lag dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 5, 559–566.

<https://doi.org/10.37034/infeb.v5i2.56>

3

Isnaeni, U., & Nurcahya, Y. A. (2021). Pengaruh Manajemen Laba, Kompleksitas Operasi Perusahaan, Solvabilitas, dan Opini Audit Terhadap Audit Delay Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi di Indonesia Untuk Tahun 2017-2019. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 10(1), 24–34. <https://doi.org/10.26740/akunesa.v10n1.p24-34>

Khamisah, N., Nurullah, A., & Kesuma, N. (2023). Pengaruh Agresivitas Penghindaran Pajak, Kompleksitas Operasi Perusahaan, Audit Fee, dan Financial Distress terhadap Audit Report Lag. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 7(1), 232–247. <https://doi.org/10.18196/rabin.v7i1.18005>